

## Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator: Analisis Peran dan Batasan dalam Pembatalan Undang-Undang

\*Muhamad Irwan<sup>1</sup>, Moh. Saleh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Sukolilo, Surabaya,  
Jawa Timur, Indonesia  
\*trishob234@gmail.com

### ABSTRACT

*The Constitutional Court of Indonesia holds a significant position as a negative legislator, primarily tasked with reviewing laws for their alignment with the 1945 Constitution. This research explores the scope of the court's authority and its constraints, particularly when nullifying laws or inadvertently establishing new legal norms. Through a normative legal approach, this study investigates several rulings of the Constitutional Court to evaluate whether the court surpasses its jurisdiction by creating new legal precedents. The findings underscore an ongoing discussion about whether the court maintains its role within the separation of powers or encroaches upon the legislative domain. The study concludes with assessing the legal consequences of these rulings and their broader influence on Indonesia's legal and governance systems.*

Mahkamah Konstitusi Indonesia berperan penting sebagai legislator negatif, khususnya dalam menguji undang-undang untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945. Penelitian ini mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dan batas-batasnya, terutama dalam konteks pembatalan undang-undang dan pembentukan norma hukum baru. Dengan pendekatan yuridis normatif, studi ini menganalisis beberapa putusan Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah lembaga tersebut melampaui kewenangannya dengan menciptakan preseden hukum baru. Temuan penelitian ini menyoroti perdebatan yang terus berlangsung mengenai apakah Mahkamah tetap berada dalam lingkup pemisahan kekuasaan atau justru memasuki ranah legislatif. Penelitian ini diakhiri dengan analisis dampak hukum dari putusan-putusan tersebut serta pengaruhnya terhadap sistem hukum dan tata pemerintahan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Mahkamah Konstitusi, Legislator Negatif, Judicial Review, Preseden Hukum, Pemisahan Kekuasaan.*

### A. PENDAHULUAN

Bagian Mahkamah Konstitusi dalam perjalanan sejarahnya didirikan tahun 2001 melalui adopsi konsep Mahkamah Konstitusi yang kemudian terintegrasi dengan amandemen konstitusi MPR (Siahaan, 2022). Konsep ini dituangkan dalam Pasal 24C, Pasal 7B, dan juga Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga pengesahan pada tanggal 9 November 2001. Dalam pengesahan tersebut MPR menetapkan Mahkamah Agung untuk sementara waktu menjalankan peranan daripada Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya lembaga tersebut secara resmi (Hantoro, 2024). Hal ini diatur dalam pasal III aturan peralihan UUD 1945 perubahan keempat.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ada empat kewenangan utama Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan tindak pidana lainnya.

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi adalah menangani masalah ketatanegaraan yang bertujuan menjaga pelaksanaan konstitusi sesuai kehendak rakyat dan prinsip demokrasi (Azizi, 2021). Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia berfungsi sebagai bagian dari pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balances, yang mencegah penyalahgunaan wewenang antar lembaga negara (Wijaya, 2023).

Dalam proses pengujian undang-undang, dikenal dua jenis *judicial review*, yaitu pengujian formil dan materil. Pengujian formil menilai apakah suatu undang-undang dibentuk sesuai prosedur yang sah, sementara pengujian materil mengevaluasi isi undang-undang terhadap UUD 1945 (Surya et al., 2024). Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang penting dalam hal ini termasuk Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, Nomor 3/PUU-XI/2013, Nomor 46/PUU-XIV/2016 (Syah & Lastrina, 2022), serta pengujian formil seperti pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Nomor 018/PUU-I/2003.

Di berbagai putusan, Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan yang mengatur ulang atau memperjelas interpretasi atas undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya, dalam kasus pengujian KUHP dan KUHP, serta pengujian materil terkait pasal-pasal perzinahan dan tindak pidana lainnya (Malian, 2020). MK telah menetapkan berbagai pandangan dan keputusan yang berdampak besar pada hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Meskipun demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang kerap menjadi perdebatan di masyarakat terutama dalam beberapa putusan yang dinilai melampaui batas wewenang. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah diantaranya: pertama, Apakah mahkamah konstitusi berwenang membentuk norma hukum baru dalam perkara pengujian UU terhadap UUD 1945. Kedua, Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma hukum baru dalam kedudukannya sebagai *negative legislator* dalam pengujian UU terhadap UUD 1945.

## **B. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normative (Hadisuprpto, 2011). Metode ini sering disebut dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) (Zainuddin & Karina, 2023). Penelitian ini difokuskan pada analisis bahan pustaka atau data sekunder, dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Benuf & Azhar, 2020).

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti UUD NKRI Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, PMK Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian UU, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 (Akbar, 2019), Nomor 46/PUU-XIV/2016 (Hidayat & Ambarsari, 2020), Nomor 27/PUU-VII/2009 (Simarmata, 2017), dan Nomor 018/PUU-I/2003 (Jenderal & Indonesia, n.d.).

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai publikasi tentang hukum, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal akademik, serta ulasan terhadap putusan pengadilan. Publikasi ini memberikan kerangka teoretis yang lebih luas dan mendalam terkait isu-isu hukum yang dibahas. Bahan hukum tersier, yang digunakan untuk melengkapi pemahaman, terdiri dari kamus dan sumber-sumber dari situs internet yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep-konsep hukum serta aplikasinya dalam konteks Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam hal judicial review dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Analisis dari sumber-sumber hukum ini juga dimaksudkan untuk memperkuat landasan teori dan memperjelas penerapan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan mengintegrasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi serta prinsip checks and balances dalam pemerintahan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Norma Hukum Baru dalam Perkara Pengujian UU terhadap UUD 1945**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam tata negara Indonesia, terutama terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kewenangan ini dikenal sebagai judicial review yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. MK bertindak sebagai penjaga konstitusi memastikan bahwa undang-undang yang disusun oleh legislatif tidak bertentangan

dengan konstitusi. Namun muncul pertanyaan apakah MK memiliki kewenangan untuk membentuk norma hukum baru melalui putusannya dalam proses pengujian undang-undang (Wijaya, 2023).

a. Pengujian Undang-Undang dan Fungsi MK

Dalam konteks pengujian undang-undang terhadap UUD, MK memiliki dua jenis kewenangan utama: pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang sementara pengujian materiil terkait dengan isi atau substansi dari undang-undang itu sendiri. Jika MK menemukan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku.

Secara umum, MK tidak bertindak sebagai lembaga legislatif yang berwenang membentuk undang-undang, karena fungsi tersebut berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945. Namun, dalam menjalankan kewenangannya, MK sering kali tidak hanya membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberikan penafsiran baru atau "mengisi kekosongan hukum," yang terkadang dianggap sebagai pembentukan norma hukum baru (Triningsih et al., 2011).

b. Batasan Kewenangan MK: Pembentukan Norma Hukum Baru

Secara prinsip, MK tidak memiliki kewenangan utama untuk membentuk norma hukum baru. Kewenangan MK terbatas pada membatalkan undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dinilai inkonstitusional (Memi, 2018). Namun, dalam beberapa putusan, MK melakukan interpretasi konstitusional yang memperluas atau mempersempit makna norma hukum. Dalam hal ini, MK dianggap "membentuk" norma hukum baru melalui interpretasi yang diberikan.

Sebagai contoh, dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 (Fikri et al., 2020) tentang pengujian Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan perzinahan, MK memberikan tafsiran yang memperluas definisi perzinahan, meskipun pada akhirnya permohonan pengujian materiil tersebut ditolak. Putusan ini memicu perdebatan, karena beberapa pihak menilai bahwa MK telah memasuki ranah legislatif dengan memperluas definisi suatu tindak pidana.

Contoh lainnya adalah dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, di mana MK menafsirkan kata "segera" dalam konteks batas waktu penyelidikan oleh Kepolisian menjadi "tidak lebih dari tujuh hari." Hal ini dianggap sebagai pembentukan norma baru, karena undang-undang sebelumnya tidak secara eksplisit menyebutkan batas waktu tersebut.

c. Prinsip Constitutional Court dan Tafsir Konstitusional

Meskipun MK tidak seharusnya membentuk norma hukum baru secara langsung, dalam praktiknya, proses interpretasi konstitusi yang dilakukan oleh MK sering kali menghasilkan norma-norma baru yang sebelumnya tidak secara tegas diatur dalam undang-undang (Andiraharja, 2021). Hal ini terjadi karena MK bertugas menafsirkan konstitusi sesuai dengan perubahan sosial, politik, dan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Pembentukan norma hukum baru oleh MK biasanya terjadi dalam kasus-kasus di mana undang-undang yang diujikan tidak memberikan aturan yang jelas mengenai situasi tertentu, atau di mana terdapat kekosongan hukum (*vacuum of law*). Dalam kasus semacam ini, MK sering kali memberikan penafsiran yang lebih rinci atau menambahkan elemen-elemen yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Namun, tindakan ini sering menimbulkan kritik, terutama dari kalangan yang berpendapat bahwa MK telah melampaui kewenangannya dan mengambil alih peran legislatif. Dalam konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), pembentukan hukum secara normatif merupakan tugas dari lembaga legislatif, sementara lembaga peradilan bertugas untuk menafsirkan dan menegakkan hukum yang telah ada.

d. Implikasi Pembentukan Norma Baru oleh MK

Putusan MK yang dianggap sebagai pembentukan norma baru dapat memiliki dampak yang luas dalam praktik hukum dan pemerintahan. Sebagai contoh, putusan-putusan MK yang terkait dengan pemilihan umum atau pembatalan undang-undang tertentu sering kali membawa konsekuensi politik dan hukum yang signifikan. Putusan-putusan semacam ini dapat memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi, namun juga dapat memicu ketegangan antara MK dan lembaga-lembaga negara lainnya, khususnya DPR. Di beberapa kasus, pembentukan norma baru oleh MK diperlukan untuk menutup kekosongan hukum dan menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, hal ini dapat dipandang sebagai bentuk intervensi yang berlebihan ke dalam wilayah legislatif, yang berpotensi mengganggu keseimbangan dalam sistem *checks and balances* (Romli, n.d.).

## **2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Norma Hukum Baru dalam Kedudukannya sebagai Negative Legislator dalam Pengujian UU terhadap UUD 1945**

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dikenal sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Konsep ini berarti bahwa MK seharusnya hanya membatalkan atau menghapus

norma hukum yang inkonstitusional, bukan menciptakan norma hukum baru (Indra et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa putusan MK yang memuat tafsiran konstitusi yang seolah-olah menghasilkan norma baru. Hal ini menimbulkan berbagai akibat hukum dalam sistem hukum Indonesia.

a. Pembatalan Undang-Undang atau Bagian dari Undang-Undang

Sebagai negative legislator, peran utama MK adalah membatalkan undang-undang yang dinilai tidak sejalan dengan UUD 1945. Jika MK memutuskan bahwa suatu undang-undang atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini merupakan bentuk pelaksanaan langsung dari keputusan MK. Sebagai akibatnya:

- 1) Norma hukum yang dianggap inkonstitusional tidak dapat lagi diberlakukan.
- 2) Pemerintah dan lembaga penegak hukum wajib menyesuaikan praktik dan kebijakan mereka agar sesuai dengan putusan tersebut.
- 3) DPR dan Presiden mungkin harus segera menyusun undang-undang baru untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat pembatalan tersebut.

b. Pembentukan Tafsir Hukum yang Mengikat

Meskipun MK tidak bertugas sebagai positive legislator yang berwenang menciptakan hukum baru, MK sering kali melakukan penafsiran konstitusional yang menambahkan pemahaman atau konteks baru terhadap norma yang ada. Penafsiran ini berpotensi "mengisi" kekosongan hukum atau memperluas cakupan norma yang ada, yang terkadang dianggap sebagai pembentukan norma baru. Akibat hukumnya adalah:

- 1) Tafsir hukum yang dihasilkan oleh MK bersifat mengikat (*erga omnes*) dan harus dijalankan oleh seluruh komponen negara, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 2) MK juga berperan sebagai pengarah hukum dalam situasi di mana undang-undang dianggap kurang jelas atau terjadi kekosongan hukum. Tafsir yang diberikan MK dianggap sebagai solusi sementara sampai legislator menerbitkan undang-undang baru yang lebih jelas.

Sebagai contoh, dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, MK menafsirkan batas waktu penyelidikan oleh Kepolisian, meskipun hal ini sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Keputusan ini kemudian mengikat semua lembaga terkait.

c. Batasan Implikasi terhadap Fungsi Legislasi

Putusan MK yang memuat norma hukum baru sering kali dianggap melangkahi fungsi legislatif, karena dalam teori hukum, pembentukan hukum

secara normatif adalah wewenang legislatif (DPR dan Presiden). Namun, dalam keadaan di mana legislator belum mengatur situasi tertentu atau terjadi kekosongan hukum, MK memberikan panduan hukum yang seharusnya diikuti. Akibat dari situasi ini:

- 1) Legislatur mungkin harus segera menyesuaikan undang-undang atau merumuskan undang-undang baru untuk merespons tafsiran MK.
- 2) Putusan MK berfungsi sebagai “solusi sementara” yang mengisi celah hukum, meskipun secara teoretis MK tidak seharusnya bertindak sebagai pembentuk hukum secara langsung.

d. Kepastian Hukum dan Keberlakuan Norma

Putusan MK yang memuat tafsiran atau norma baru memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum. Setelah MK memberikan penafsiran konstitusi, undang-undang atau ketentuan yang sebelumnya tidak jelas atau dianggap ambigu menjadi lebih pasti dalam penggunaannya. Akibatnya:

- 1) Lembaga negara dan masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai bagaimana suatu aturan diterapkan dalam praktik. Ini sangat penting untuk mencegah kerancuan dalam penegakan hukum.
- 2) Dalam beberapa kasus, putusan MK bahkan dapat merubah tata kelola atau sistem dalam bidang tertentu, seperti dalam hal pemilu, hak-hak konstitusional, atau sistem peradilan.

e. Kepastian Hukum dan Keberlakuan Norma

Putusan MK yang dinilai memuat norma baru sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap melampaui batas kewenangannya sebagai negative legislator. Dalam prinsip separation of powers (pemisahan kekuasaan), pembentukan hukum adalah domain legislatif, sedangkan MK bertugas untuk menafsirkan dan mengawasi pelaksanaannya. Akibat dari fenomena ini:

- 1) Terdapat potensi gesekan antara MK dan lembaga legislatif atau eksekutif, yang mungkin merasa kewenangannya telah dilampaui.
- 2) Kritik bahwa MK terlalu jauh masuk ke wilayah pembentukan hukum sering kali mencuat, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat politis atau sangat penting bagi kebijakan negara.

Namun, penting dipahami bahwa di beberapa kasus, penafsiran yang dilakukan oleh MK merupakan respon terhadap kegagalan atau kelambatan legislator dalam menyusun undang-undang yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan konstitusi.

f. Kepastian Hukum dan Keberlakuan Norma

Putusan MK yang memuat norma hukum baru juga memengaruhi sistem checks and balances di Indonesia. Sebagai lembaga yudikatif, MK bertindak sebagai pengontrol terhadap kekuasaan legislatif, terutama dalam mencegah pembuatan undang-undang yang inkonstitusional. Namun, ketika MK terlalu sering memberikan norma baru melalui penafsirannya, keseimbangan ini dapat terganggu. Akibat dari perubahan ini:

- 1) Terdapat kemungkinan bahwa MK berfungsi sebagai pengganti legislatif dalam situasi tertentu, terutama ketika DPR gagal merespons kebutuhan hukum yang mendesak.
- 2) Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, peran MK diperlukan untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat.

#### D. SIMPULAN

Meskipun secara normatif Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk membentuk norma hukum baru, dalam praktiknya, MK melalui putusan-putusan pengujian materiil sering kali memberikan tafsiran yang menghasilkan norma-norma hukum baru, terutama dalam konteks pengisian kekosongan hukum atau memberikan penafsiran lebih rinci terhadap undang-undang. Meskipun tindakan ini kadang diperlukan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum, hal ini juga menimbulkan perdebatan tentang batas kewenangan MK dan pembagian fungsi antara lembaga yudikatif dan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma hukum baru dalam posisinya sebagai negative legislator mencakup sejumlah aspek yang kompleks. Meskipun pada prinsipnya MK tidak berwenang untuk membentuk hukum baru, dalam beberapa kasus tafsiran konstitusional yang dilakukan MK menghasilkan norma-norma baru yang bersifat mengikat. Putusan ini memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, tetapi juga memicu kontroversi terkait pembagian kewenangan antara lembaga legislatif dan yudikatif. Dalam jangka panjang, keputusan MK ini memengaruhi fungsi legislasi, sistem checks and balances, dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. F. (2019). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 466–487.
- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial review oleh mahkamah konstitusi sebagai fungsi ajudikasi konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70–79.

- Azizi, A. Z. (2021). *Analisis yuridis pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Fikri, F., Budiman, B., & Sunuwati, S. (2020). *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hadisuprpto, P. (2011). Ilmu Hukum dan Pendekatannya. *Jurnal Hukum Progresif*, 2(2), 35.
- Hantoro, B. F. (2024). Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. *Media Iuris*, 7(1).
- Hidayat, M. F., & Ambarsari, R. (2020). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum. *Nurani Hukum*, 3(2), 1–14.
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia: Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299.
- Jenderal, S., & Indonesia, K. M. K. R. (n.d.). *Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.
- Malian, S. (2020). Konsepsi HAM Universal Dan Partikular Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi:(Analisis Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2017 TentangPasal PidanaDalam KUHPBagi Pelaku Zina Dan LGBT). *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(1), 102–115.
- Memi, C. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), 474–496.
- Romli, L. (n.d.). *Kebijakan Dan Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh*.
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- Simarmata, J. (2017). Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan?(Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor27/PUU-VII/2009). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1).
- Surya, F. A., Wardhani, L. C., Christia, A. M., & Tristy, M. T. (2024). Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1393–1402.

- Syah, Y., & Lastrina, L. (2022). Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1), 29–49.
- Triningsih, I. N. R. A., Alia Harumdani, W., & Kurniawan, N. (2011). Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konatitusi*, 8.
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23–27.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.